



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 445/Kep.106-Dinkes/2019

TENTANG

**PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi persyaratan perizinan dan registrasi Puskesmas, maka perlu menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Peraturan Daerah 3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan daftar kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 445/Kep.106-Dinkes/2019

Tanggal : 28 Februari 2019


Tentang : **PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA.****DAFTAR KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NO.	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI	
		KARAKTERISTIK WILAYAH	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1	2	3	4
1.	Puskesmas Majalengka	Perkotaan	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Munjul	Perkotaan	Non Rawat Inap
3.	Puskesmas Kadipaten	Perkotaan	Non Rawat Inap
4.	Puskesmas Jatiwangi	Perkotaan	Rawat Inap
5.	Puskesmas Sumberjaya	Perkotaan	Rawat Inap
6.	Puskesmas Talaga	Perkotaan	Rawat Inap
7.	Puskesmas Penyingkiran	Pedesaan	Non Rawat Inap
8.	Puskesmas Kasokandel	Pedesaan	Non Rawat Inap
9.	Puskesmas Balida	Pedesaan	Non Rawat Inap
10.	Puskesmas Kertajati	Pedesaan	Non Rawat Inap
11.	Puskesmas Sukamulya	Pedesaan	Non Rawat Inap
12.	Puskesmas Panongan	Pedesaan	Non Rawat Inap
13.	Puskesmas Loji	Pedesaan	Non Rawat Inap
14.	Puskesmas Waringin	Pedesaan	Non Rawat Inap
15.	Puskesmas Leuwimunding	Pedesaan	Non Rawat Inap
16.	Puskesmas Sindangwangi	Pedesaan	Non Rawat Inap
17.	Puskesmas Sindang	Pedesaan	Non Rawat Inap
18.	Puskesmas Salagedang	Pedesaan	Non Rawat Inap
19.	Puskesmas Sukahaji	Pedesaan	Non Rawat Inap

20. Puskesmas 5

1	2	3	4
20.	Puskesmas Cigasong	Pedesaan	Non Rawat Inap
21.	Puskesmas Argapura	Pedesaan	Non Rawat Inap
22.	Puskesmas Banjaran	Pedesaan	Non Rawat Inap
23.	Puskesmas Cingambul	Pedesaan	Non Rawat Inap
24.	Puskesmas Malausma	Pedesaan	Non Rawat Inap
25.	Puskesmas Lemahsugih	Pedesaan	Non Rawat Inap
26.	Puskesmas Margajaya	Pedesaan	Non Rawat Inap
27.	Puskesmas Jatitujuh	Pedesaan	Rawat Inap
28.	Puskesmas Ligung	Pedesaan	Rawat Inap
29.	Puskesmas Rajagaluh	Pedesaan	Rawat Inap
30.	Puskesmas Maja	Pedesaan	Rawat Inap
31.	Puskesmas Cikijing	Pedesaan	Rawat Inap
32.	Puskesmas Bantarujeg	Pedesaan	Rawat Inap

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI